BAB V

KESIMPULAN

Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh *sub state actor* atau pemerintah daerah di sebuah negara merupakan langkah dalam menjawab tantangan di era globalisasi saat ini. Globalisasi mendorong aktor-aktor selain negara termasuk pemerintah daerah untuk ikut terlibat dalam hubungan internasional. Keterlibatan *sub state actor* atau pemerintah daerah dalam hubungan internasional salah satunya melalui kerjasama *sister province/city*. *Paradiplomacy* menjelaskan bahwa perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas *sub-state*, atau pemerintah regional/pemda, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. *Paradiplomacy* merujuk pada hubungan internasional yang dilakukan institusi sub nasional, regional, lokal, (bukan pemerintah pusat), untuk kepentingannya.

Berdasarkan kebijakan Negara Republik Indonesia, kerjasama sister *province/city* antara pemerintah daerah di Indonesia dan pemerintah di luar negeri yang setingkat diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang mengalami pergantian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu peraturan Negara Republik Indonesia mengenai sister *province/city* juga diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Peraturan tersebut mengatur awal mula kerjasama *sister province/city*, proses yang harus dilewati, syarat-syarat untuk melakukan kerjasama *sister*

province/city, bentuk kerjasama *sister province/city* dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kerjasama sister province yang dilakukan oleh pemerintah daerah Republik Indonesia.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan *sub state actor* di Indonesia yang mencoba menjawab tantangan era globalisasi dengan melakukan kerjasama *sister province.* Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan kerjasama luar negeri bahkan sebelum adanya peraturan mengenai kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Setelah peraturan mengenai otonomi daerah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta semakin aktif dalam melakukan kerjasama internasional baik kerjasama dengan daerah yang setingkat di luar negeri ataupun dengan pihak swasta di luar negeri. Kerjasama *sister province* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya adalah kerjasama *sister province* dengan Saint Petersburg. sebelum memutuskan untuk menjalin kerjasama sister province dengan Saint Petersburg Daerah Istimewa telah melakukan kerjasama sister province dengan beberapa daerah setingkat di luar negeri seperti Kyoto Jepang, Gyeongsangbuk-do Korea Selatan, California USA dan lain sebagainya.

Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan untuk menjalin kerjasama *sister province* dengan Saint Petersburg dikarenakan adanya tawaran untuk menjalin kerjasama sister province oleh Saint Petersburg. Selanjutnya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sultan Hamengku Buwono X melakukan koordinasi dengan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menghubungi dinas-dinas terkait dalam upaya menggali potensi dari kerjasama *sister province* dengan Saint Petersburg. Setelah menimbang dan mengkaji potensi dan manfaat yang dapat diperoleh Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kerjasama *sister province* dengan Saint Petersburg maka kedua belah pihak sepakat untuk

menandatangani *Letter of Intent* atau kesepakatan awal kerjasama *sister province* antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Saint Petersburg.

Keputusan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjalin kerjasama sister province dengan Saint Petersburg tentunya memiliki landasan dan alasan. Alasan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan kerjasama *sister province* ini dapat dipaparkan berdasarkan teori pilihan rasional, konsep kerjasama internasional serta konsep *sister city*. Teori Pilihan Rasional menjelaskan bahwa dalam kerjasama sister province antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Saint Petersburg, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Saint Petersburg merupakan aktor sementara itu bidang-bidang yang dikerjasamakan yaitu bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bidang Ekonomi dan Industri merupakan sumber daya. Selain itu teori pilihan rasional juga memaparkan mengenai alasan rasional Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memutuskan untuk menjalin kerjasama sister province dengan Saint Petersburg. Teori pilihan rasional menjelaskan bahwa suatu keputusan diambil setelah menimbang keuntungan yang dapat diperoleh melalui kerjasama tersebut dalam hal ini kerjasama sister province.

Dalam kerjasama *sister province* antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Saint Petersburg, konsep kerjasama internasional menjelaskan kepentingan, nilai dan tujuan masing-masing pihak yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Saint Petersburg dalam menjalankan kerjasama *sister province* ini. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi yang terus melakukan pembangunan dalam berbagai bidang, menilai bahwa kerjasama sister province dengan Saint Petersburg akan menguntungkan dan dapat memaksimalkan program-program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain kepentingan Daerah Istimewa Yogyakarta, alasan utama yang mendorong Daerah Istimewa Yogyakarta memilih Saint Petersburg dan memutuskan untuk melakukan kerjasama sister province dengan Saint Petersburg adalah karena adanya kesamaan karakteristik antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Saint Petersburg. Adanya kesamaan karakteristik antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Saint Petersburg tentunya akan membantu kedua belah pihak dalam mengembangkan bidang-bidang yang dikerjasamakan. Selain itu, kerjasama yang dilandasi oleh adanya kesamaan karakteristik akan membuat kerjasama bersifat lebih tahan lama. Hal ini disebabkan karena dengan kesamaan karakteristik tersebut, program-program yang dilakukan dalam kerjasama sister province tersebut bersifat komparasi sehingga mudah untuk dilakukan secara bersama-sama. Dengan adanya kesamaan karakteristik tersebut kedua belah pihak yang menjalin kerjasama juga memiliki tujuan yang sama sehingga ini akan sangat membantu keberlangsungan kerjasama sister province antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Saint Petersburg.

Dapat diambil kesimpulan bahwa teori pilihan rasional, konsep kerjasama internasional dan konsep sister city dapat menjelaskan kepentingan serta alasan mengapa Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan untuk menjalin kerjasama sister province dengan Saint Petersburg. Selain itu, sebuah daerah tentunya melakukan pertimbangan dengan melibatkan beberapa aktor dalam pemerintah daerah untuk mengambil sebuah kebijakan yang diharapkan dapat menguntungkan daerah. Suatu kebijakan atau kesepakatan kerjasama juga tidak akan diambil tanpa adanya kepentingan dari pihak yang menjalankan kerjasama tersebut.